

PENGARUH OTONOMI KHUSUS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA SORONG

Yunita Sangkek¹, Amiruddin Amiruddin², Purnomo Arie³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong Universitas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh otonomi khusus terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Sorong; program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan dana otonomi khusus; Hambatan-hambatan dalam pembangunan di Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif analisis. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kota Sorong, Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan otonomi khusus di Kota Sorong menjadikan masyarakat lebih berperan aktif dibandingkan sebelum pemberlakuan otonomi khusus, adapun pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat antara lain peningkatan pelayanan publik, pemabngunan dan peningkatan sumberdaya manusia dan sosial dan kebudayaan. Hambatan yang dalam pmbangunan di Kota Sorng antara lain kemampuan aparat pemerintah masih rendah, tingkat pendidikan aparat pemerintah maaih rendah, dan besarnya pengaruh lembaga adat dalam kehidupan di Masyarakat. Berdsarkan hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa diperlukan kajian yang mendalam dan peran pemerintah harus lebih dominan dalam hal pembangunan dan pengembangan kota sorong ke depannya.

Kata Kunci: Otonomi khusus, Partisipasi Masyarakat, Kota Sorong.

PENDAHULUAN

Di era sekarang ini sangat gencar diperbincangkan tentang Otonomi Daerah dan otonomi khusus yaitu pemberian peluang yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam segala bidang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan

perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Perihal otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Jika di dalam UU No. 22 Tahun 1999 lebih menitik beratkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, maka dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan. Seperti tersebut dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 32 Tahun 2004, menyatakan : "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dan khusus papua berlaku UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Prinsip otonomi khusus Papua yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga (*stick holder*) atas pelaksanaan otonomi daerah. Pada prakteknya tidak ada artinya suatu regulasi dibuat tanpa didukung oleh pelaksanaan yang baik. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan di tingkat Kampung sangat dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Karena masyarakat bukan hanya dijadikan sebagai obyek yang siap pakai prodak paket pembangunan yang diberikan pada masyarakat kampung melainkan

masyarakat harus sebagai subyek dimana merencanakan dari tingkat kampung dan diusulkan sesuai dengan kebutuhan kampung tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai ajaran mengenai cara-cara yang digunakan dalam proses penelitian. Metode berguna untuk memberikan ketepatan, kebenaran dan pengetahuan yang mempunyai nilai ilmiah yang tinggi (Kartono, 1996:24).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan penekanan pada deskriptif dan analitis. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata (baik tertulis maupun lisan) dan perilaku yang dapat diamati”. (Lexy Moleong, 2000:5) Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang diamati secara langsung terhadap objek penelitian. interview (Wawancara) dan terstruktur penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada responden yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pemerintah pada tingkat Pemerintahan Daerah Kota Sorong dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu guna mendapat data yang valid maka penulis memberikan waktu maupun kesempatan kepada responden untuk menceritakan baik kondisi organisasi itu sendiri maupun pelaksanaan administrasi, serta metode dan sistem yang dipakai.

Di samping menggunakan metode studi lapangan penulis juga menggunakan studi pustaka yakni dengan basis referensi buku-buku, untuk membantu penulis menganalisis dan mengkajinya sesuai dengan data empiris di lapangan.

Atau dengan kata lain, penulis melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan guna memperoleh data dan latar belakang teori terdiri dari penelitian kepustakaan adalah membaca buku-buku, Undang-undang serta bahan kuliah yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan yaitu memperoleh data melalui obyek penelitian secara langsung oleh penulis. Dan untuk memperoleh data di lapangan penulis menggunakan teknik sebagai berikut. Pengamatan (observasi) adalah suatu teknik pengumpulan data yang menitik beratkan pandangan mata terhadap gejala atau kejadian-kejadian yang ada terutama terhadap kehidupan masyarakat Kota Sorong. Wawancara (Interview) adalah suatu cara atau teknik pengumpulan

data dimana melalui Tanya jawab untuk mendapatkan data dari responden dalam hal ini masyarakat Kota Sorong dan aparat Pemerintahan Kota Sorong. Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kota Sorong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Papua di Era Otonomi Khusus di Kota Sorong

Berkembangnya demokrasi; penghormatan terhadap hak asasi manusia; perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan, peningkatan ekonomi, pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur; serta perhatian terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup merupakan nilai-nilai universal yang membuka peluang bagi Indonesia menjadi negara yang demokratis yang menjunjung nilai-nilai Hak Asasi manusia, dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat. Bagi rakyat Papua khususnya Kota Sorong, hal ini memberikan peluang yang sangat baik bagi peningkatan kesejahteraan, ekonomi, infrastruktur, dan penegakkan HAM. Apalagi, Pemerintah telah mengambil kebijakan Otonomi Khusus bagi Papua dan Percepatan Pembangunan Kota Sorong.

Kebijakan desentralisasi (Otonomi Khusus) yang diterapkan di Papua, menurut Kausar (2006:2) merupakan refleksi dari pendekatan desentralisasi yang “asimetris”. Artinya, kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Papua tidaklah simetris dengan desentralisasi di provinsi lainnya di Indonesia. Pendekatan asimetris dilakukan untuk mengakomodasikan perbedaan yang tajam antara Papua dengan daerah lainnya. Dengan pendekatan kebijakan itu, kekhususan daerah dapat diakomodasikan tanpa harus menciptakan separatisme dalam bentuk pemisahan diri dari negara induk. Dengan demikian, pendekatan desentralisasi di Papua pada hakikatnya tetap dimaksudkan untuk mencapai tujuan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri.

Otonomi Khusus yang diberlakukan bagi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam kerangka NKRI. Secara garis besar, terdapat empat hal mendasar di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yaitu: Pengaturan kewenangan antara Pemerintah (Pusat) dengan Pemerintah Provinsi Papua—juga Papua Barat—serta penerapan kewenangan itu di Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua

serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan bercirikan;

Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Papua pada umumnya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu (Kausar, 2006:3).

Secara ideal, pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakkan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua. Untuk itu, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang berorientasi pada program pembangunan tanah dan masyarakat Papua melalui kebijakan yang disebut kebijakan baru bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (The New Deal Policy for Papua).

Kebijakan pembangunan Papua saat ini dan di masa yang akan datang telah memiliki landasan hukum yang jelas berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut: Bahwa cita-cita dan tujuan NKRI adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar; Bahwa sistem Pemerintahan NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang; Bahwa integrasi dalam wadah NKRI harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua melalui penerapan daerah Otonomi Khusus.

Bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat-istiadat, dan bahasa sendiri; Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakkan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.

Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua; Bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka NKRI.

Bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; Bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi manusia penduduk asli Papua.

Implementasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Era Otonomi Khusus di Kota Sorong

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) menurut perspektif Bapak Frans A. Wospakrik, Anggota/Wakil Ketua MRP merupakan kebijakan afirmatif Pemerintah Pusat untuk masyarakat Papua dan Papua Barat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Sebagai kompromi politik ini, Pemerintah Pusat bersedia untuk melakukan koreksi untuk tidak mengulang kebijakan ataupun pendekatan pembangunan masa lalu yang tidak berpihak kepada masyarakat Papua. Tetapi dalam pelaksanaannya, kebijakan Otsus terkadang menimbulkan

pertanyaan tentang ketulusan dan kesungguhan Pemerintah Pusat, mengingat seringkali timbul konsistensi kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat yang terlihat seringkali tidak konsekwen dalam menjalankan amanat tersebut.

Pada dasarnya Otsus merupakan peluang bagi masyarakat Papua dan Papua Barat untuk mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta pengembangan inisiatif percepatan pembangunan secara kreatif dan relevan dengan kondisi lokal. Tetapi pada pelaksanaannya juga mengalami tantangan seperti masih kurangnya pemahaman aparaturnya Pemerintah Pusat karena Papua dan Papua Barat disamakan dengan Provinsi lainnya, belum optimalnya penanganan pelanggaran HAM, peningkatan kapasitas dan integritas Pemerintah Daerah belum optimal, rendahnya diseminasi dan sosialisasi program Otsus di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta masih tingginya peluang KKN dalam pelaksanaan kebijakan Otsus.

Perspektif yang lebih kritis disampaikan Ibu Pendeta Sherly F.A. Parinussa S.TH yang membawakan tema tentang ‘Peran Civil Society Dalam Akselerasi Implementasi Otsus di Tanah Papua’. Kebijakan Otsus pada dasarnya berupaya mencapai 2 tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat asli Papua, serta seiring peningkatan kesejahteraan maka potensi disintegrasi dapat ditekan sehingga dimensi persatuan dan kesatuan akan semakin dimantapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya kebijakan Otsus ini menghadapi berbagai permasalahan, karena pelimpahan dana yang begitu besar masih belum secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain kapasitas Pemerintah Daerah belum meningkat, proses pelaksanaannya cenderung ‘dimonopoli’ Pemerintah dan belum mengundang partisipasi tinggi dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang mengakar dalam masyarakat Papua.

Untuk mempercepat akselerasi kebijakan Otsus di Tanah Papua, Pendeta Sherly mengemukakan bahwa Pemerintah harus sadar dan sengaja melibatkan partisipasi masyarakat sipil, dimana peran masyarakat sipil harus ditempatkan sebagai ‘mitra’ yang setara, independen dan profesional dalam pembangunan di Tanah Papua. Hal ini karena pada dasarnya beberapa pasal Otsus merupakan kontribusi dari masyarakat sipil yang tidak boleh dilupakan, sehingga pada pelaksanaannya terkait dengan pembinaan masyarakat lokal Papua akan lebih optimal dengan meningkatkan peran organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks ini, maka Pemerintah harus mengalokasikan secara profesional dan memadai dalam bentuk dana untuk partisipasi

masyarakat sipil yang konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat terpencil untuk mencapai cita-cita dan tujuan dari kebijakan Otonomi Khusus (Otsus).

Bapak Hugo Warami dari Fakultas Sastra UNIPA memfokuskan pada pentingnya pengembangan budaya dan nilai kearifan lokal (local wisdom) sebagai potensi dan perekat kebudayaan nasional di Tanah Papua. Karena kebijakan menasionalisasikan seringkali melakukan pengabaian kepada keberadaan kebudayaan rakyat yang beragam baik budaya materi dan khususnya institusi lokal yang menjadi pranata sosial pada masyarakat Papua. Dalam konteks ini, esensi kebijakan Otsus adalah kemampuan mengurus diri sendiri seperti muncul dalam UU No 21/2001 bahwa ‘...pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud, didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, demokrasi, pluralism serta persamaan hak dan kewajiban’. Dengan optimalisasi kebudayaan dan nilai kearifan lokal, maka potensi kebudayaan masyarakat di Tanah Papua akan dapat menjadi ‘perekat’ dan bukannya menjadi ‘pesekat’ kebudayaan nasional.

Pada sesi diskusi, partisipasi peserta sangat aktif dalam memberikan masukan dan kritisi kepada proses implementasi kebijakan Otsus. Bapak Orgenes Kambu Kepala BAPPEDA Kota Sorong juga memberi interupsi untuk menanyakan apakah perspektif baru dari Pemerintah Pusat terhadap Tanah Papua. Ibu Christina Rantatena Pjs Deputy VI Menko Polhudkam menjawab langsung interupsi Bapak Hallatu, bahwa dengan adanya kebijakan Otsus di Tanah Papua merupakan pengakuan Pemerintah Pusat pada keunikan dan kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat. Karena itu desain forum merupakan forum koordinasi dan konsultasi bukannya seminar, dimana Pemerintah Pusat lewat Kementrian Menko Polhudkam akan mendengar dan mengabsorsi perspektif lokal untuk proses evaluasi dari implementasi kebijakan Otsus.

Diskusi dan masukan kritis dari para peserta merambah berbagai isu mengenai proses implementasi dari Otsus, masih rendahnya partisipasi dan peranan masyarakat sipil dan organisasi keagamaan, rendahnya kapasitas Pemerintah Daerah, pentingnya penguatan dan partisipasi masyarakat lokal supaya kebijakan Otsus akan memiliki dampak kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Acara ini lalu diakhiri tukar menukar cinderamata dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Kementrian Menko Polhudkam, dan juga dari Kementrian Menko Polhudkam kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan UNIPA.

Masalah Yang Ditemukan

Seiring dengan nuansa reformasi yang berdampak pada seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi perubahan struktur organisasi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di desa. Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sorong telah mengadakan pemekaran kampung, membentuk pemerintahan desa dan membentuk lembaga kemasyarakatan. Namun demikian pemekaran tersebut menimbulkan permasalahan dimana aparat desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan perubahan karena kualitas aparat tersebut masih rendah (rata-rata tamatan SD dan sebagian kecil tamatan SLTP).

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh aparat pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan saat ini adalah; Kemampuan aparat pemerintah desa dan para pengurus kelembagaan desa yang rendah menyebabkan mereka tidak dapat berperan besar dalam perubahan tersebut. Sejak terjadi perubahan pada jajaran pemerintahan desa / kampung dan pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan belum dilakukan peningkatan kemampuan aparatur tersebut; Tingkat pendidikan yang rendah dimana aparat kampung dan pengurus kelembagaan masyarakat rata-rata berpendidikan SD sebesar 67,21 persen dan pendidikan SLTP 32,79 persen; Kehadiran Lembaga Masyarakat Adat di kehidupan masyarakat menyebabkan kebingungan masyarakat tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga kemasyarakatan yang menyebabkan masyarakat berada pada kondisi yang tidak tertata dan tidak dibina sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pada gilirannya bermuara pada sikap apatis, perasaan ketakutan, serta perasaan terbatasnya akses sumber daya sosial dan ekonomi.

Pemecahan Masalah

Mengacu pada permasalahan di atas, maka sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah meningkatnya kemampuan aparat kampung sebanyak 678 orang ;Meningkatnya kemampuan pengurus Badan Permusyawaratan Kampung sebanyak 565 orang ;Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun dirinya sendiri; Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk merespon permasalahan pokok dan sasaran di atas, maka arah kebijakan yang perlu disikapi adalah meningkatnya kemampuan aparat kampung; meningkatnya kemampuan pengurus lembaga-lembaga kemasyarakatan (BPD dan PKK); meningkatnya sumber daya masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan diri secara mandiri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat, maka dalam mencapai sasaran tersebut di atas perlu dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut: Program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kegiatan antara lain yaitu: Pengembangan kemampuan aparat kampung untuk melayani masyarakat (1) Meningkatkan kemampuan pengurus lembaga kemasyarakatan sebagai wadah penggerak partisipasi masyarakat; Menyelenggarakan pelatihan partisipasi pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu merencanakan dan mengevaluasi program pembangunan secara transparan dan bertanggung jawab

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan kegiatan sebagai berikut ; Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan sumber daya setempat; Pengembangan industri perdesaan atau industri rumah tangga yang didukung oleh pembinaan kemampuan, regulasi yang tidak menghambat, dan fasilitasi akses pasar; Pengembangan pusat-pusat pelayanan informasi perdesaan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat miskin; Revitalisasi kelembagaan koperasi perdesaan yang berbasis masyarakat

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kota Sorong sebagai berikut ; Identifikasi tingkatan partisipasi masyarakat di Kota Sorong dalam pelaksanaan program pembangunan antara lain: Tingkatan partisipasi masyarakat yang terkait dengan parameter prakarsa dan pembiayaan menempati posisi tingkatan konspirasi; Tingkat partisipasi masyarakat yang terkait dengan parameter kemampuan memobilisasi tenaga menempati posisi tingkatan memberikan informasi; Tingkat partisipasi masyarakat yang terkait dengan parameter kemampuan menyelesaikan masalah menempati posisi tingkatan diplomasi; Tingkat partisipasi masyarakat yang terkait dengan parameter pelaksanaan pembangunan menempati posisi deplomasi; Perumusan strategi peningkatan partisipasi masyarakat di Kota Sorong dalam pelaksanaan Program Pembangunan antara lain. Strategi yang terkait dengan parameter prakarsa adalah dengan meningkatkan kinerja fasilitator yang dilakukan dengan menambah jumlah fasilitator atau menjaga mutu fasilitator yang dikirim untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat untuk berprakarsa dalam kegiatan pembangunan. Strategi peningkatan partisipasi

masyarakat yang terkait dengan parameter pembiayaan dapat dilakukan melalui Pemerintah sebagai katalisator harus memberikan dana-dana stimulus pembangunan yang berkelanjutan dan besarnya tidak 100 persen dari nilai proyek.

Dalam membangun pemerintah juga perlu secara terbuka dan akuntabel memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga infrastruktur yang dibangun merupakan keperluan masyarakat secara mayoritas. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang terkait dengan parameter pengambilan keputusan adalah dengan memberikan pendidikan nonformal sebagai upaya penguatan modal sosial dengan meningkatkan pelibatan masyarakat dalam kegiatan, berangsur mengurangi peran fasilitator dalam ikut mengambil keputusan, serta meningkatkan intensitas kegiatan kepada masyarakat. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang terkait dengan parameter kemampuan memobilisasi tenaga dapat ditingkatkan memperkuat keberadaan jaringan sosial. Dalam jaringan sosial yang berupa organisasi-organisasi kemasyarakatan ini masyarakat bisa lebih bertambah pengetahuannya untuk mendukung partisipasi yang berupa mobilisasi tenaga. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang terkait dengan parameter pelaksanaan pembangunan adalah Fasilitator memberikan pelatihan-pelatihan serta gambaran pelaksanaan pembangunan sejenis ditempat lain sebagai bahan referensi sehingga akan menjadi bahan perbandingan untuk pelaksanaan kegiatan di lokasi ini, dan masyarakat dipandu untuk mengisi pos-pos kegiatan pembangunan ini Sedangkan peningkatan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara umum adalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan dengan pelatihan, pendidikan dan stimulasi kegiatan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Hikam, Muhamad, 1999. *Demokrasi Dalam Civil Society*, LP2ES Indonesia anggota IKAPI, cet.I, Jakarta
- Chambers, Robert. 1996. *Participacy Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*,: Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta
- Cokrowinoto, Moeljarto .2002. *Pembangunan Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar*,
- Fernandes dan Tandon, 1993. *Riset Partisipatoris, Riset Pembebasan*,: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- I.B. Wirawan, Sukidin dan Basrowi, 2001. *Perencanaan dan Strategi Pembangunan*, Jember University Press, Jember
- Juliantara, Dadang .2000. *Arus Bawah Demokrasi – Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, LAPERA Pustaka Utama,
- Kartini, Kartono, 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*,: CV. Mandar Maju, Bandung
- K. Yin, Robert. 2000. *Studi Kasus, Desain dan Metode*,: Rajawali Pers, Jakarta

- Mikkelsen, Britha, 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan- Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Yayasan Obor,
- Moeljarto, 1987, *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta:
- Moleong, Lexy. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*,: P.T. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Nasikun, 2001 “Paradigma Pembangunan dan Implikasinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Diskusi terbatas Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, di Ambarukmo Palace Hotel, Yogyakarta
- Redaksi Sinar Grafika (edit.) 1999. *Undang-Undang Otonomi Daerah ahun*,: Sinar Grafika Offset. Jakarta
- Rumbiak, Yan.Pieter, 2005. *OTSUS KHUSUS dan PROPINSI PAPUA, Menyelesaikan Pelanggaran HAM dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*, Yayasan Papua
- Ryaas Rasyid, 1996. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, : Watampone,. Jakarta
- Nugroho, Heru .2003. *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, Pustaka Pelajar,
- Rees, Stuart. 1939. *Achieving Power Practice and Policy in Social Welfare*,: Allen & Unwin, Sydney
- Suparjan dan Suyatno, Hempri, 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Aditya Media. Yogyakarta:
- Sumule, Agus. 2003. *Refleksi dan Prospek Satu Setengah Tahun OTSUS Papua*, Yayasan Topang. Manokwari Papua
- Suparjan dan suyatno, Empri. 2003. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Aditya,
- Trijono, Lambang. 2001. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5. Nomor 2.
- Zuseno, Magniz 2001. *Pemikiran Karl Mars, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Gramedia,
- Wibowo, Eddi, HS, Tomo, dan Tangtilisan, S., 2004. *Memahami Good Governance dan Good Corporate Governance*, YPAPI,
- Tim Redaksi Fokusmedia, 2004. *Undang-Undang Otonomi Daerah: Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokusmedia.